



PUTUSAN

Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg., tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram,



Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah dan selama berumah tangga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, umur 1 tahun 9 Bulan, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya yaitu;

a. Termohon mempunyai hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang jumlahnya menurut Pemohon lumayan banyak;

b. Termohon tidak patuh dan taat dengan Pemohon, jika dinasehati Termohon selalu mebantah dan melawan;

c. Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon, walau Termohon satu rumah dengan orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah tegur sapa dan selalu menjelek-jelekkan orang tua Pemohon kepada tetangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2018 disebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan atau pamit dengan Pemohon dan ketika Pemohon bermaksud untuk menjemput Termohon dikediaman orang tuanya Termohon tidak mau dan malah menyodorkan surat pernyataan pisah atau cerai, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



tinggal, sekarang tinggal ditempat masing-masing sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotolopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 Juni 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah ekonomi yakni Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang patuh terhadap Pemohon jika dinasihati Termohon sering membantah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember tahun 2018, sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Saksi kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak setahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah nasihat Pemohon, selain itu Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan musyawarah keluarga namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon serta mohon putusan;
- Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta dipersidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonanannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya permohonan Pemohon (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat, maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 25 September 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah nasihat Pemohon, selain itu Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang telah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena antara keduanya tidak ada keinginan untuk bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis bahkan Pemohon sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya sehingga sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan eksekusi negatif bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Panitera Pengganti,

Dra. Humaidah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0764/Pdt.G/2019/PA.Gsg